



P U T U S A N

No. 257 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASMAN LUBIS**, bertempat tinggal di Perumahan Tanjung Permata, Blok L, RT. 01, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
2. **PAMAR NAPITUPULU**, bertempat tinggal di RT. 24/RW. 06, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
3. **SYARIFUDDIN KOSIM**, bertempat tinggal di SP Pramuka Pal VIII, RT. 12, Desa Sei Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
4. **SALMI**, bertempat tinggal di SP Pramuka Pal VIII, RT. 12, Desa Sei Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
5. **ZULKIFLI TUKANG**, bertempat tinggal di SP Pramuka RT. 07, Desa Sei Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
6. **RAUF**, bertempat tinggal di RT. 24, TSM I Tran Umum Petaling Jaya, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. **AZIZ**, bertempat tinggal di SP Pramuka RT. 07, Desa Sei Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX/para Pembanding;

melawan:

PT. PETALING BUNGO GADING, berkedudukan di Jalan R.B. Siagian Nomor 83, Kelurahan Talang Bakung, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Pikiran Singarimbun;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dan:

1. **BASRI**, bertempat tinggal di SP Pramuka, Desa Sei Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
2. **SUPRI**, bertempat tinggal di SP Pramuka Pal VIII, RT. 12, Desa Sei Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;



Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III dan VI/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2817 K/Pdt/2008 tanggal 11 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III dan VI/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa perseroan terbatas PT. Petaling Bungo Gading, berkedudukan di Jalan RB. Siagian Nomor 83-A, Kelurahan Talang Bakung, Jambi-36139 adalah satu-satu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Akte Nomor 60 tanggal 21 Mei 1998, diperbuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi (P.1), dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusannya pada tanggal 20 Oktober 1988 Nomor 02-9665.HT.01.TH.88;

Bahwa, Perseroan PT. Petaling Bungo Gading, mempunyai asset berupa lahan perkebunan dengan bukti kepemilikan tanah yang kuat dan sah yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 19/Sungai Gelam dengan luas tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria R.I./Kepala BPN tanggal 07 September 1998, Nomor 56/HGU/BPN/1998, seluas 492,98 m² dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Jambi ke Petaling ± 1.212,5 m;
- Sebelah Timur : PT. V.A.T. ± 4031 m;
- Sebelah Selatan : PT. B.G.R. ± 1.189,5 m;
- Sebelah Barat : Tanah penduduk ± 3.734 + 115 + 114 + 910,95 m;

Tanah mana terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sei Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, d/h Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi (bukti P.2);

Bahwa, berdasarkan Risalah rapat pemegang saham perseroan terbatas PT. Petaling Bungo Gading, tanggal 23 Februari 1996 dengan Akte Nomor 73 diperbuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, seluruh saham perseroan berjumlah 40 (empat puluh) saham yang dimiliki oleh Tuan Raden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Abdullah i.c. Tergugat sebanyak 16 saham, Ny. Farida Roni sebanyak 4 saham, Ny. RTS Hajjah Hadijah sebanyak 10 saham dan Raturas Novita Abdullah sebanyak 2 saham, dijual kepada Tuan Pikiran Singarimbun sebanyak 28 saham, Drs. Taman Rata Singarimbun sebanyak 8 saham, Ny. Joremin Boru Singarimbun sebanyak 4 saham (bukti P.3);

Bahwa, dengan keputusan rapat pemegang saham tanggal 23 Februari 1996, Akta Nomor 73 tersebut di atas, para pemegang saham perseroan PT. Petaling Bungo Gading telah berubah dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru, demikian juga tentang pengurus perseroan, baik Direksi maupun Komisaris, berubah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Pikiran Singarimbun;
- Direktur : Joremin Boru Singarimbun;
- Komisaris : Drs. Taman Rata Singarimbun;

terhitung sejak tanggal Akta keputusan rapat pemegang saham;

Bahwa, berdasarkan Akte Nomor 74 tanggal 21 Februari 1996, yang diperbuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi, tentang jual beli saham, seluruh saham-saham perseroan (PT. Petaling Bungo Gading) yang telah dijual berdasarkan Akte Nomor 73 tanggal 21 Februari 1996, jual beli kepada Pikiran Singarimbun sebanyak 28 saham dan Joremin Boru Singarimbun sebanyak 4 saham dan Taman Rata Singarimbun sebanyak 8 saham (bukti P.4);

Bahwa, setelah peralihan kepemilikan saham-saham perseroan dan juga kepengurusan yang lama kepada yang baru, dimana sewaktu Penggugat melakukan peninjauan ke lapangan untuk dilakukan pembersihan lahan (Land cleaning) ternyata asset perseroan yaitu lahan perkebunan atau tanah untuk perkebunan kelapa sawit seluas 492,28 ha yang lokasinya di sebelah atau bagian Selatan, ternyata diusahai tanpa hak dengan melawan hukum oleh para penggarap i.c. Tergugat-Tergugat;

Bahwa, adapun tanah milik Penggugat HGU Nomor 19/Desa Sungai Gelam seluas 492,98 ha tersebut, yang seluas ± 37 ha dikuasai/digarap/diusahai oleh para Tergugat I sampai dengan IX dengan cara melawan hukum tanpa hak yang masing-masing, sebagai berikut yaitu:

Tergugat I seluas ± 20 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 400 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 400 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 500 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 20/1998 PT. VAT (500 m);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II seluas ± 6 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 300 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 300 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 200 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 200 m;

Tergugat III seluas ± 1 ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 120 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 180 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 20/1998 PT. VAT (95 m);
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 92 m;

Tergugat IV seluas ± 1 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 110 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 98 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 20/1998 PT. VAT (97 m);
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 92 m;

Tergugat V seluas ± 1 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 108 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 100 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 20/1998 PT. VAT (98 m);
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 96 m;

Tergugat VI seluas ± 1 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 106 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 98 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 20/1998 PT. VAT (97 m);
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 96 m;

Tergugat VII seluas ± 2 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 170 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 120 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 110 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 175 m;

Tergugat VIII seluas ± 3 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 200 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 200 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 150 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 150 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX seluas ± 2 ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 200 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 110 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 100 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HGU Nomor 19/1998 sepanjang 105 m;

Bahwa, Penggugat telah berkali-kali menegur dan memperingati para Tergugat dan juga setiap orang yang ada di atas tanah tersebut, atas suruhan atau atas persetujuan Tergugat-Tergugat, agar segera mengosongkan tanah obyek perkara milik Penggugat, ternyata himbauan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat, sehingga hak Penggugat atas obyek perkara telah diperkosa dan tidak dihormati oleh para Tergugat;

Bahwa, karena hingga saat ini lahan seluas ± 37 ha tersebut belum juga dikosongkan dan diserahkan oleh para Tergugat kepada pemilik i.c. Penggugat yang telah berlangsung hampir-hampir 6 tahun lamanya yang berarti tanah obyek perkara telah dinikmati secara terus menerus oleh Tergugat-Tergugat tanpa memberikan imbalan kepada Penggugat selaku pemilik;

Bahwa karena Tergugat-Tergugat sampai dengan IX telah menguasai dan menggarap tanah obyek perkara seluas ± 37 ha, tanah mana termasuk di dalam Hak Guna Usaha Nomor 19/Sungai Gelam, dengan tanpa hak dengan cara melawan hukum, yang mengakibatkan telah tertundanya rencana Penggugat, melakukan penanaman kelapa sawit hal tersebut menurut ekonomi perusahaan telah menimbulkan kerugian Penggugat;

Bahwa, kalau diperhitungkan tentang tuntutan pembayaran kerugian Penggugat tersebut, dengan perhitungan atau rincian sebagai berikut:
Apabila tanah obyek perkara 37 ha dimulai/dilakukan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2000 untuk luas bersih tanam sekitar 70% dari pada luas 37 ha, yang berarti luas bersih tanam ± 26 ha yang dapat ditanami kelapa sawit untuk setiap hektar sebanyak 110 batang sawit (110×26 ha), dengan umur tanaman 6 tahun (Tahun 2001 sampai dengan 2007) setiap batangnya menghasilkan sebanyak 30 kg TBS per tahunnya. Jadi untuk luas 26 ha dengan tanaman 2.860 batang dapat memproduksi TBS yaitu 2.860×30 kg = 85.800 kg per tahunnya;

Bahwa, keuntungan bersih yang dapat diharapkan dengan tanaman berumur 6 tahun, adalah sebesar 20% dari jumlah produksi untuk produksi per tahun sejumlah 85.800 kg dengan harga jual Rp 900,00 per kilogram maka hasil dari tanaman seluas 26 ha tersebut dapat memberikan keuntungan bersih

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yaitu $85.800 \text{ kg} \times 20\%$ berjumlah $17.160 \text{ kg} \times \text{Rp } 900,00 = \text{Rp } 15.444.000,00$ per tahun;

Oleh karena itu wajar dan patut dihukum para Tergugat secara tanggung menanggung membayar kerugian Penggugat $\text{Rp } 15.444.000,00$ per tahun, terhitung sejak gugatan ini dimajukan dan ataupun tiap Tergugat membayar sebesar $\text{Rp } 900,00$ dari produksi tanaman sawit buah segar menurut luas tanah yang digarap atau dikuasai oleh para Tergugat;

Bahwa, karena gugatan Penggugat kuat/solid serta didukung bukti-bukti yang autentik yang mendukung dalil-dalil Penggugat, maka sangat patut dan layak agar dalam perkara ini diputus dengan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, tanah Penggugat yang digarap oleh para Tergugat dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dengan bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 19/Desa Sungai Gelam, maka patutlah hak Penggugat dilindungi kepastian hukumnya, sebab sertifikat tanah merupakan bukti pemilikan yang kuat (solid);

Bahwa, untuk tidak begitu lama tanah terperkara dikuasai oleh Tergugat-Tergugat atau orang lain yang alasan pemberiannya bersumber dari para Tergugat, yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak bagi Penggugat serta berdasarkan bukti autentik tersebut dapat juga didahului putusan pendahuluan (*provisi*) agar terjamin kepastian hukum (*zaken recht*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL:

- Menguatkan putusan Provisional yang telah diberikan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (PT. Petaling Bungo Gading) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas $492,82 \text{ m}^2$ berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 19/Desa Sungai Gelam, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Jambi ke Petaling $\pm 1.212,5 \text{ m}$;
 - Sebelah Timur : PT. VAT. $\pm 4031 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan : PT. B.G.R. $\pm 1189,5 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat : Tanah penduduk $\pm 3.734 + 115 + 114 + 910,95 \text{ m}$;



Termasuk tanah perkara seluas ± 37 ha;

3. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat-Tergugat menguasai/menggarap tanah seluas ± 37 ha, sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk setiap orang tanpa kecualinya yang berada di atas tanah tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang merupakan suruhan atau atas persetujuan Tergugat-Tergugat menguasai tanah obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat dan setiap orang yang menguasai tanah obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa halangan apapun;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 15.444.000,00 per tahun kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum lagi Tergugat-Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 tiap-tiap orang apabila lalai memenuhi bunyi putusan setelah diberitahukan secara sah hingga obyek perkara diterima oleh Penggugat;
8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek perkara yang bersifat merugikan Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dan dibatalkan menurut hukum tanpa kecuali;
9. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (PT. Petaling Bungo Gading) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 492,82 m² berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 19/ Desa Sungai Gelam, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Jambi ke Petaling $\pm 1.212,5$ m;
 - Sebelah Timur : PT. VAT. ± 4031 m;
 - Sebelah Selatan : PT. B.G.R. $\pm 1189,5$ m;
 - Sebelah Barat : Tanah penduduk + 3.734 + 115 + 114 + 910,95 m;Termasuk tanah perkara seluas ± 37 ha;
3. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat-Tergugat menguasai/menggarap tanah seluas ± 37 ha, sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk setiap orang tanpa kecualinya yang berada di atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang merupakan suruhan atau atas persetujuan Tergugat-Tergugat menguasai tanah obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat dan setiap orang yang menguasai tanah obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa halangan apapun;
6. Menghukum tiap-tiap Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 900,00 per kg dari hasil sawit/TBS sebanyak 20% dari luas tanah yang digarap para Tergugat dengan tiap hektarnya dihitung banyak tanaman sawit 110 pokok per hektar, pembayaran mana tunai dan seketika kepada Penggugat;
7. Menghukum lagi Tergugat-Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 tiap-tiap orang apabila lalai memenuhi bunyi putusan setelah diberitahukan secara sah hingga obyek perkara diterima oleh Penggugat;
8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah obyek perkara yang bersifat merugikan Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dan dibatalkan menurut hukum tanpa kecuali;
9. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.G/2007/PN.Sgt. tanggal 19 November 2007 adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (PT. Petaling Bungo Gading) adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 492,82 m² berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 19/ Desa Sungai Gelam, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Jambi ke Petaling ± 1.212,5 m;
 - Sebelah Timur : PT. VAT. ± 4031 m;
 - Sebelah Selatan : PT. B.G.R. ± 1189,5 m;
 - Sebelah Barat : Tanah penduduk + 3.734 + 115 + 114 + 910,95 m;Termasuk tanah terperkara seluas ± 37 ha;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat-Tergugat menguasai/menggarap tanah seluas \pm 37 ha, sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk setiap orang tanpa kecualinya yang berada di atas tanah tersebut;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat dan setiap orang yang menguasai tanah obyek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa hambatan;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau tiap-tiap orang untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3.079.000,00 (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 27/Pdt/2008/PT.Jbi. tanggal 20 Juni 2008;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2817 K/Pdt/2008 tanggal 11 September 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Asman Lubis, 2. Pamar Napitupulu, 3. Syarifuddin Kosim, 4. Salmi, 5. Zulkifli Tukang, 6. Rauf, 7. Aziz tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2817 K/Pdt/2008 tanggal 11 September 2009 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX/para Pembanding pada tanggal 18 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 09 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor Reg. 05/Pdt.PK/2010/PN.Sgt. jo. Nomor Perkara 05/Pdt.G/2007/PN.Sgt. jo. Nomor 27/Pdt/2008/PT.Jbi. jo. Nomor 2817 K/Pdt/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX/para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX/para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa permohonan ini diajukan karena adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara tersebut, dimana dalam perkara *a quo* ini tidak melakukan penelaahan yang mendalam dan secara seksama dalam memeriksa bukti-bukti dalam perkara *a quo*;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih mendalam tentang petunjuk Mahkamah Agung R.I. sebagaimana termaktub dalam buku "Praktek Acara Perdata Umum dan Pidana dalam tanya jawab", terbitan Puslibang Diklat Mahkamah Agung R.I. Tahun 2004 halaman 59, dimana adalah suatu kewajiban apabila dalam suatu perkara Perdata tentang kepemilikan hak atas tanah haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah sudah benar hak kepemilikannya dengan dasar sertifikat hak guna usaha dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005;

Hal ini sangat mengindikasikan ketidaktelitian dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam mempertimbangkan perkara yang bersangkutan;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim sangat jelas tidak melihat dasar pembuktian mengenai keriwatan tanah dan pembuktian dari Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak mempertimbangkan dasar kepemilikan sertifikat dari Termohon, dimana dalam H.I.R. Pasal 171 ayat (1) dijelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus berisi segala akibat sebab pengetahuan. Hal ini mengakibatkan Majelis Hakim tidak melihat dan tidak obyektif dalam membuat pertimbangan yang didasarkan keterangan saksi dari pihak Termohon;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Kesatu Tentang Pembuktian pada umumnya, dalam Pasal 1865 dinyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tidak secara seksama dan mendalam dalam memeriksa bukti dan saksi dari pihak Termohon dan banyak kejanggalan dalam mempertimbangkan perkara *a quo* karena hanya secara sepihak dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara ini dan sama sekali tidak melihat dasar dan proses hak kepemilikan dari Termohon;

Bahwa dasar penerbitan Sertifikat Hak Usaha Nomor 19 Tahun 1998 atas nama PT. Petaling Bungo Gading yang didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Negara Agraria R.I./Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 56/HGU/BPN/1998 tanggal 07 September 1998;

Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria R.I./Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 56/HGU/BPN/1998 tanggal 07 September 1998 (bukti P-12) didasarkan atas Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan dari Dirjen Perkebunan R.I. Nomor HK.350/ES.641/07.97 tanggal 28 Juli 1997 (bukti P-8), Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 534/Kpts.II/1997 tanggal 20 Agustus 1997 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Petaling Bungo Gading (bukti P-21) dan Surat Keputusan Gubernur KDH I Jambi Nomor 360/1988 tanggal 27 Agustus 1988 tentang Pencadangan Tanah untuk Keperluan Karet, Coklat, Lada dan Rotan PT. Petaling Bungo Gading Lokasi Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari (bukti P-5);

Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur KDH I Jambi Nomor 360/1988 tanggal 27 Agustus 1988 tentang Pencadangan Tanah untuk Keperluan Karet, Coklat, Lada dan Rotan PT. Petaling Bungo Gading Lokasi Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari (bukti P-5), dilakukan pengerjaan/*land clearing* di lahan yang dijadikan pencadangan tersebut dan dilakukan setelah Termohon *in casu* Penggugat Asal, menduduki jabatan sebagai Direktur PT. Petaling Bungo Gading setelah membeli saham dengan Raden Abdullah sebanyak 16 saham, Ny. Farida Roni sebanyak 4 saham, Ny. RTS Hj. Hadijah sebanyak 10 saham dan Ratusmas No vita Abdullah sebanyak 2 saham, berdasarkan Akte Notaris Nomor 73 tanggal 21 Februari 1996 dan Akte Notaris Nomor 74 tanggal 21

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1996, melakukan *land clearing* sebagaimana tertulis jelas dalam posita gugatan Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Sgt. poin 6 (*fotocopy* terlampir);

Bahwa sebagaimana tertulis jelas dalam Surat Keputusan Gubernur KDH I Jambi Nomor 360/1988 tanggal 27 Agustus 1988 tentang Pencadangan Tanah untuk Keperluan Karet, Coklat, Lada dan Rotan PT. Petaling Bungo Gading Lokasi Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari (bukti P-5) pada diktum lima yang menyatakan bahwa "Pencadangan tanah ini batal dengan sendirinya apabila: 1. Salah satu syarat atau ketentuan pada diktum ketiga di atas tidak dipenuhinya, 2. Tidak ada kegiatan fisik di lapangan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini (*fotocopy* terlampir);

Bahwa maka karena itu Pencadangan Lahan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur KDH I Jambi Nomor 360/1988 tanggal 27 Agustus 1988 tentang Pencadangan Tanah untuk Keperluan Karet, Coklat, Lada dan Rotan PT. Petaling Bungo Gading Lokasi Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari (bukti P-5) menjadi tanah terlantar, hal ini sesuai sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 (*fotocopy* terlampir);

Bahwa membawa dampak terhadap penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria R.I./Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 56/HGU/BPN/1998 tanggal 07 September 1998 (bukti P-12), Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan dari Dirjen Perkebunan R.I. Nomor HK.350/ES.641/07.97 tanggal 28 Juli 1997 (bukti P-8), tidak secara kadaster dan menyalahi peraturan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 pasal 19 (*fotocopy* terlampir) dinyatakan bahwa pendaftaran atas tanah harus secara kadaster atau secara hukum yang berlaku, karena dalam Surat Keputusan Gubernur KDH I Jambi Nomor 360/1988 tanggal 27 Agustus 1988 tentang Pencadangan Tanah untuk Keperluan Karet, Coklat, Lada dan Rotan PT. Petaling Bungo Gading Lokasi Sungai Gelam, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari (bukti P-5) tersebut dicabut sebagaimana UU Nomor 20 Tahun 1961;

Bahwa selain itu, fakta di persidangan, dalam pembuktian Termohon (tanpa bukti saksi) yang diajukan Termohon tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa *a quo* yang dikuasai oleh Pemohon tersebut adalah tanah yang diganti mgi oleh Termohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melanggar Undang-Undang Republik

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Prp Tahun 1960 yang menyatakan bahwa Penguasaan Tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;

Bahwa disamping itu akibat ketidaktelitian dan ketidakcermatan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sehingga banyak kejanggalan dalam mempertimbangkan perkara *a quo* karena hanya secara sepihak dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara ini dan sama sekali tidak melihat posita gugatan dari Termohon, oleh karena Majelis Hakim membuat pertimbangan tersendiri dan hal ini bertolak belakang sebagaimana termaktub Pasal 189 ayat (3) R.Bg. (*fotocopy* pertimbangan Majelis Hakim terlampir) dan bukan direnvoi dan diparaf sebagaimana termaktub dalam buku "Praktek Acara Perdata Umum dan Pidana dalam tanya jawab", terbitan Puslibang Diklat Mahkamah Agung R.I. Tahun 2001 halaman 60, apakah perubahan gugatan diperkenankan? Kapan? Sepanjang Tergugat setuju dengan cara pada umumnya dengan renvoi kecuali perubahannya cukup banyak, maka harus diketik ulang dan lembar gugatan yang semula tetap dilampirkan dan dicatat berita acara;

Bahwa selain itu permohonan ini diajukan karena apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana dalam perkara *a quo* ini tidak melakukan penelaahan yang mendalam dan secara seksama dalam memeriksa bukti-bukti dalam perkara *a quo*;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih mendalam tentang petunjuk bahwa sewaktu *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Sengeti, dengan Nomor Reg.: 03/Pdt.G/2007/PN.Sgt., dimana pihak Termohon *in casu* Penggugat Asal mengajukan gugatan terhadap Raden Abdullah sebagai pihak Tergugat, dengan duduk permasalahan bahwa Termohon *in casu* Penggugat Asal, menduduki jabatan sebagai Direktur PT. Petaling Bungo Gading setelah membeli saham dengan Raden Abdullah sebanyak 16 saham, Ny. Farida Roni sebanyak 4 saham, Ny. RTS Hj. Hadijah sebanyak 10 saham dan Ratus Novita Abdullah sebanyak 2 saham, berdasarkan Akte Notaris Nomor 73 tanggal 21 Februari 1996 dan Akte Notaris Nomor 74 tanggal 21 Februari 1996. Dan selanjutnya oleh pihak Termohon *in casu* Penggugat Asal mengurus Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan dan keluarlah Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan dari Dirjen Perkebunan R.I. Nomor HK.350/ES.641/07.97 tanggal 28 Juli 1997, yang kemudian oleh pihak

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon *in casu* Penggugat Asal mengurus surat pelepasan kawasan hutan dan keluarlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 534/Kpts.II/1997 tanggal 20 Agustus 1997 (*fotocopy* gugatan terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tidak melakukan kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata, karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang tidak dapat dilumpuhkan alat-alat bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Asman Lubis, 2. Pamar Napitupulu, 3. Syarifuddin Kosim, 4. Salmi, 5. Zulkifli tukang, 6. Rauf, 7. Aziz tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ASMAN LUBIS, 2. PAMAR NAPITUPULU, 3. SYARIFUDDIN KOSIM, 4. SALMI, 5. ZULKIFLI TUKANG, 6. RAUF, dan 7. AZIZ** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 09 Juni 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA, S.H.**, hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 257 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. ATJA SONDJAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Biaya – biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| 4. J u m l a h | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809